BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELU

Jalan Dr. G. A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur
Telp. ULPK 081331510092
Email : loka_belu@pom.go.id Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU
NOMOR HK.02.02.11C.05.25.55 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai

dengan dokumen Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 05 Mei 2025

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELU

FERDIAN DWI ARMANTO

BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELU

Jalan Dr. G. A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur
Telp. ULPK 081331510092
Email : loka_belu@pom.go.id Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELU
NOMOR HK.02.02.11C.05.25.55 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU
TAHUN 2025-2029

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 4	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
SK 5	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 7	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Jalan Dr. G. A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur
Telp. ULPK 081331510092
Email : loka_belu@pom.go.id Website : www.pom.go.id

SK 8	**Layanan Publik UPT yang prima**
8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 9	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
9.5	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
9.6	Presentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar
9.7	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELU,

FERDIAN DWI ARMANTO